

RESPON ISLAM TERHADAP ISU GENDER

Helva Zuraya dan Ana Rosilawati

Kedua Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

Gender issues have so far dominated the topics of discussion as well as seminars. The Koran has abolishes discrimination between men and women. The Koran regards men and women as equal. Men and women are different only when it comes to playing their roles, but this does not mean one is superior to the other. Rather, men and women should respect each other.

Key words: Gender Issues, Discrimination, Equality

A. Pendahuluan

Persoalan gender atau kemitraan sejajar antara pria dan wanita akhir-akhir ini semakin merebak, seperti tidak pernah habis-habisnya untuk dijadikan tema dalam berbagai diskusi dan seminar.

Secara historis Islam lahir ditengah-tengah masyarakat jahiliyah, suatu zaman dimana ketika seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan akan dikubur dalam keadaan hidup-hidup atau jika dibiarkan hidup akan menanggung cercaan, celaan dan hidup dalam keadaan hina dina. Gambaran ini menunjukkan adanya ketidak-adilan gender (*gender inequalities*) yang telah menghegemoni di masyarakat pada waktu itu. Wanita dianggap inferior dan makhluk kedua (*subordinatif*), sehingga perlakuan-perlakuan diskriminatif yang memarginalkan perempuan pun tidak bisa dielakkan bahkan sampai pada tindakan kekerasan (*violence*) kepadanya.

Ketika wacana seputar gender semakin populer dibicarakan, hampir semua agama termasuk Islam sering dituduh sebagai salah satu yang melanggengkan ketidak-adilan gender. Jika tuduhan itu “benar,” akan timbul pertanyaan apakah sumber ketidak-adilan itu berasal dari watak normatif agama, atau justru berasal dari tafsiran dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya atau bahkan pandangan lain yang diadopsi oleh pemeluk agama.

Al Qur'an sejak 14 abad yang lampau telah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara keduanya, walaupun ada maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin

melalui ajarannya, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu membahu.

Berdasarkan apa yang telah disebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sebatas pada Islam yakni bagaimana sesungguhnya respon terhadap isu gender. Secara khusus, apa persamaan dan perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan menurut Islam.

B. Pemahaman Konsep Gender

Kata "Gender" (baca: jender) merupakan salah satu kosa kata yang tergolong baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Inggris "Gender" yang berarti jenis kelamin. Arti ini pada dasarnya kurang tepat karena akan terkontaminasi dengan kata sex (seks) yang juga berarti jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996).

Untuk memahami makna dan konsep gender tentunya harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Seks adalah persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seseorang dikatakan berjenis kelamin laki-laki apabila ia disifati sebagai manusia yang memiliki penis, jakala (kala menjing/jakun) dan memproduksi sperma. Demikian pula seseorang dikatakan berjenis kelamin perempuan jika memiliki alat reproduksi, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui. Atribut-atribut tersebut, secara biologis bersifat permanen, selalu melekat dan tidak bisa dipertukarkan antara yang satu dengan yang lain karena sudah menjadi kodrat (ketentuan Tuhan).

Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat-sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang tidak permanen dan dapat dipertukarkan karena bukan merupakan kodrat melainkan karena konstruksi sosial-kultural. Oleh karena itu bisa jadi dalam suatu kondisi, waktu dan tempat yang berbeda seorang laki-laki dapat bersifat emosional, lemah lembut atau keibuan. Sementara wanita bersifat rasional, kuat dan perkasa. Hal-hal yang berkaitan dengan sifat laki-laki dan perempuan yang dapat berubah-ubah dan dapat dipertukarkan dari waktu ke waktu, kondisi ke kondisi atau satu tempat ke tempat lain itulah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih, 1997: 9). Dengan bahasa sederhana seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi yang sifatnya permanen dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, perbedaan itu sifatnya tidak permanen dan bisa dipertukarkan.

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity/rajuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisaiyah*) seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/zukuriyah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan

lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah *gender* (Kessler dan Kenna, 1977).

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender yang menjadi masalah adalah terjadinya kerancuan dan pemutar-balikkan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Sering terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya. Apa yang sesungguhnya gender –karena pada dasarnya konstruksi sosial—justru dianggap kodrat (Dzuhayatin, 1996) yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya sering diungkapkan bahwa mendidik anak, merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik lainnya adalah “*kodrat wanita.*” Padahal sesungguhnya bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam memiliki anak, merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidak masalah jika urusan tersebut juga dilakukan oleh laki-laki. Karena jenis pekerjaan seperti itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal. Apa yang sering disebut sebagai “kodrat wanita” atau takdir Tuhan atas wanita dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga sesungguhnya adalah gender.

C. Gender Dalam Perspektif Pra Islam: Menguak Problematika Gender

Sebagai sebuah wacana akademis isu gender memang belum begitu lama. Tetapi secara substansial problematika gender yang meliputi peran gender, ketidak-adilan gender dan kesetaraan gender telah ada sejak zaman pra Islam. Meskipun kaum wanita sendiri (sebagai kelompok yang dirugikan) waktu itu tidak pernah mendobrak adanya ketimpangan dan struktur sosial relasi laki-laki dan perempuan bahkan seakan-akan hegemoni sistem sosial-budaya yang patriarkhis-struktural-subordinatif itu dilegitimasi sebagai keniscayaan historis bagi wanita.

Akibat dari ketidak-adilan gender (*gender inequalities*) pada masa pra Islam posisi kaum perempuan sangat memprihatinkan. Mereka dianggap sebagai makhluk tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif) dan keberadaannya sering dianggap menimbulkan masalah. Hak-hak mereka boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjual-belikan atau diwariskan dan dianggap tidak memiliki indenpendensi diri. Dengan pandangan-pandangan negatif seperti itu berimplikasi pada sebuah anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang tidak patut mendapat perlakuan yang manusiawi karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang mempunyai indenpendensi diri, memiliki hak-haknya secara penuh serta yang bisa mewarisi dan membeli, sifat-sifat demikian hanya bisa dimiliki oleh kaum laki-laki.

Menurut Syafiq Hasyim (2001) seorang aktivis dan pemerhati tentang isu keperempuanan, pandangan demikian mempunyai rujukan kultural dan historis yang jauh ke belakang dan bukan hanya pada sejarah perempuan pra Islam di kawasan Timur Tengah. Dia mencontohkan dalam *Undang-undang Manu* perempuan tidak pernah memiliki hak-haknya sendiri dalam melakukan segala tindakan yang diinginkannya sehingga dalam urusan domestikpun mereka tidak diberi kesempatan. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa, perempuan pertama-tama harus mengikuti bapaknya. Kemudian setelah kawin mengikuti suaminya dan ketika suaminya meninggal harus mengikuti anak-anaknya. Jika tidak mempunyai anak mereka harus

mengikuti keluarganya yang terdekat. Jika keluarga yang terdekat tidak ada maka berpindahlah kekuasaan atas perempuan tadi kepada pamannya dan jika tidak ada paman baru diambil alih oleh pemerintah (*waliy al-amri*). Pandangan ini, jelas mencerminkan perempuan sebagai makhluk yang sangat lemah (*dhaif*) dan dilemahkan (*mustadh'afin*).

Senada dengan undang-undang Manu adalah tradisi Yunani. Meskipun dianggap sebagai sumber peradaban dunia modern, pada masa Yunani perempuan tidak memiliki haknya secara penuh. Mereka lebih dekat dengan kelompok kelas ketiga yaitu hamba sahaya (Ja'far, t.th: 1).

Hidup perempuan diabadikan untuk kepentingan laki-laki atau juragannya tanpa diberi balasan dan kompensasi apapun. Mereka rela berbuat apa saja yang diperintahkan oleh suaminya atau juragannya. Bagi perempuan Yunani, pengabdian diri kepada kelas-kelas sosial lebih tinggi adalah tujuan hidup mereka. Perempuan menjadi obyek yang spesifik, sebaliknya kondisi laki-laki demikian perkasa sehingga pada masa itu laki-laki bisa mengawini perempuan tanpa ada batasnya. Kalau sudah dikawini perempuan dianggap sebagai milik mutlak laki-laki yang mengawininya. Artinya perempuan bisa diperlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki yang memilikinya. Pandangan perempuan sebagai benda ini sangat mewarnai tradisi Yunani dan belakangan ini mendapat kritik tajam karena ternyata berpengaruh juga terhadap konsep perkawinan dalam Islam (Ja'far, t.th).

Pandangan inferior terhadap perempuan pada dasarnya tidak hanya muncul dalam wacana sosial dan budaya, tetapi lebih jauh lagi merembes ke dalam wacana ajaran dan norma keagamaan. Bahkan wacana ajaran dan norma keagamaan ini, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai faktor yang memiliki andil besar dalam turut serta memarginalisasikan dan menyegresi kaum perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh dalam agama Yahudi dijumpai pandangan negatif terhadap perempuan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan bangsa Yunani.

Pernah dikatakan dalam nasehat umum orang-orang Yahudi bahwa lebih baik berjalan dibelakang harimau daripada di belakang perempuan. Bahkan menurut catatan Munawar Ahmad Anees, kebencian orang Yahudi terhadap perempuan demikian tingginya sehingga dalam do'a sehari-haripun terungkap kata-kata yang merendahkan kaum perempuan. Mereka sering berdo'a "Terpujilah Engkau Tuhan yang tidak menciptakan aku sebagai perempuan".

Demikian pula dalam tradisi Kristen yang tidak jauh berbeda dengan tradisi Yahudi. Agama ini menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak berjiwa. Ia merupakan sosok manusia yang bertabiat buruk dan menyebabkan fitnah. Bahkan ada dalam sebuah buku yang berjudul *Malleus Maleficarum* disebutkan bahwa perempuan adalah hewan yang tidak sempurna, plin plan, suka menipu, mudah tergoda nafsunya, dan mudah tergoda syaitan sehingga sering menjadi penyihir. Jelas ini merupakan gambaran determinasi perempuan. Seorang teolog Kristen terkemuka Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa perempuan tunduk kepada kaum laki-laki karena secara alamiah mereka lemah jasmani dan propesinya. Laki-laki adalah tempat bermula dan tujuan akhir dari kehidupan perempuan. Untuk itu Tuhan mewajibkan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki.

Sebetulnya pada zaman pra Islam kehidupan wanita pernah menempati posisi yang terhormat seperti yang terjadi di Timur Tengah Kuno yaitu di wilayah Mesopotamia (Ahmed, 2000: 3). Subordinasi atas wanita di Timur Tengah Kuno mulai melembaga seiring dengan kebangkitan masyarakat perkotaan dan dengan kebangkitan negara kuno khususnya (*arshaide state*). Pendapat ini sekaligus menolak sejarah androsentris yang mengemukakan bahwa status sosial inferior wanita didasarkan pada faktor biologis dan watak dasar alamiah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wanita dihormati sebelum bangkitnya masyarakat perkotaan dan statusnya merosot seiring dengan munculnya pusat-pusat perkotaan dan negara kota (Ahmed, 2000).

D. Respon Islam Terhadap Isu Gender

Al Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil (Qs. An-Nisa:1). Keduanya diciptakan dari diri yang satu (*living entity/nafs wahidah*) dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Al Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah (Subhan, 1999: 45). Atas dasar itu prinsip al Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga hak istri diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum pria juga memiliki hak-hak dan kewajiban atas laki-laki. Itulah mengapa al Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan, terlebih jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang ditransformasikannya.

Menurut Umar (1999) ada beberapa variabel yang menjadi standar dalam menganalisa prinsip-prinsip keadilan atau kesetaraan gender dalam al Qur'an antara lain: (1) *Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba*. Statemen al Qur'an yang menyatakan hal ini adalah surat al Dzariyat ayat 56 "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Dalam kapasitasnya sebagai hamba (*abid*), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam al Qur'an hamba ideal ini dikonsepsikan dengan al Muttaqun yakni orang-orang yang taqwa (QS. Al-Hujurat:13). Sebagai konsekuensi dari kesetaraan dalam kapasitas sebagai hamba ini baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya (QS. An-Nahl:97); (2) *Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi*. Ayat yang menyatakan ini adalah surat al-An'am ayat 165 "Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi..." juga surat al Baqarah ayat 30 "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...". Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah dan sama-sama harus mempertanggung-jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya; (3) *Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial*. Yang dimaksud dengan perjanjian primordial adalah bahwa menjelang seorang anak lahir dari rahim ibunya ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal ini disebutkan dalam surah al A'raf ayat 172. "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap

jiwa (seraya berfirman) “Bukanlah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Kekuasaan Tuhan). Dengan ayat tersebut jelas sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama mengikrarkan ketuhanan yang sama. Dalam ayat lain Allah juga memuliakan bani Adam tanpa membeda-bedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (QS. Al-Isra:70); (4) *Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama Kosmis*. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yaitu cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai turun ke bumi selaku menekankan bahwa kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma) yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus misalnya: keduanya diciptakan di syurga dan memanfaatkan fasilitas syurga (QS. Al-Baqarah:25). Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (QS. al-A’raf:20). Keduanya sama-sama memakan buah khulbi dan sama-sama turun ke bumi (QS. al-A’raf:22). Keduanya sama-sama mohon ampun dan sama-sama diampuni (QS. al-A’raf:23). Keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan (QS. al-Baqarah:187), dan; (5) *Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih prestasi*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al Qur’an dalam surah An Nisa ayat 124 “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.” Ayat tersebut menunjukkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik di bidang spiritual atau karier profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Hal demikian bahwa sebagai suatu agama sejak awal Islam telah memiliki landasan-landasan teologis–spiritual-normatif dalam memahami persoalan gender dan sama sekali tidak memperlihatkan norma-norma diskriminatif sebagai mana yang layak mengendap di sebagian kaum anti genderis.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah dari manakah datangnya pikiran, keyakinan atau tafsiran keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Untuk menjawab persoalan ini menurut Mansour Fakih, perlu dilakukan pendalaman dan analisis gender. Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam menganut paham keadilan, maka segenap ketidak-adilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran yang seringkali muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial (*asbab al-nuzul*) dari suatu ayat pada saat itu. Jadi yang diperlukan adalah prinsip hubungan yaitu keadilan dan segenap yang melanggar prinsip tersebut harus didekonstruksikan (Fakih, 1996).

Sebagai sebuah contoh, ketika memahami sebuah ayat yang seolah-olah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan “Laki-laki adalah pengelola (pemberi nafkah) perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan)...” (QS. an-Nisa:34). Asgar Ali Engineer (Tahun ???) mengusulkan, dalam memahami ayat ini hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada waktu itu bukanlah suatu norma ajaran yang harus dipraktekkan. Ayat itu menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai atau memimpin. Keunggulan yang diberikan laki-laki atas perempuan bukan kelemahan inhern yang ada pada diri

perempuan. Tetapi karena konteks sosialnya. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Itulah makanya al Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Dengan demikian dari ayat ini disimpulkan bahwa keunggulan yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin melainkan karena fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan, maka karena fakta ini, laki-laki memperoleh keunggulan fungsional atas perempuan.

Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah mengikuti semakin meningkatnya kesadaran hak kaum perempuan dan konsep "hak" juga semakin berkembang. Pada saat ayat itu diturunkan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata "*qawwam*" dari masa ke masa dipahami berbeda. Dahulu atas dasar ayat itu perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan implikasinya adalah seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdikan kepada laki-lakinya menjadi bagian dari tugas-tugasnya. Namun al Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar (QS. an-Nisa:35).

Memang ada perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan paling tidak dari segi biologis, tetapi perbedaan ini tidak menyebabkan inferioritas satu dari yang lain karena masing-masing mempunyai keistimewaan dan saling melengkapi (QS. an-Nisa:35).

E. Penutup

Dari uraian di atas jelas bahwa Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atau kesetaraan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Ajaran-ajarannya telah menumbangkan sikap marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi perempuan yang telah berkembang bahkan menghegemoni sejak zaman pra Islam khususnya zaman jahiliyah. Islam datang untuk merespon hegemonitas tersebut. Namun gaya yang digunakan oleh al Qur'an sebagai sumber utama ajaran kontekstual yang kadang-kadang terkesan memihak. Superioritas laki-laki apalagi ketika para fuqaha memahami ajaran kontekstual ini dengan kaca mata normatif. Karena itu untuk melihat ayat yang sifatnya demikian harus didudukkan secara proporsional dan kontekstual dengan melihat akar permasalahannya yang dikenal dengan Asbab al Nuzul.

DAFTAR PUSTAKA

- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: Gramedia.
- Mansour Fakih. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suzanne J. Kessler dan Wendy Mc Kenna. 1977. *Gender an Ethnomethodological Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. 1996. Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Hal-hal yang menguatkan dan Melemahkan Gender Dalam Islam,” dalam buku *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Mansour Fakih (et. Al), Surabaya: Risalah Gusti, hlm.
- Syafiq Hasyim, (2001), *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Cet. I, Bandung: Mizan.
- Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Al Huquq al Siyasiyah li al Mar'ah*, Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah
- Laila Ahmed, (2000), *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Terj. MS. Nasrullah, , Jakarta: Lentera.
- Zaitun Subhan, (1999), *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LkiS.
- Nasaruddin Umar, (1999), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: paramadina.
- Masour Fakih (et. Al), (1996), hlm. 53
- Ali Asgar Enginner, 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 69
- John M. Echols dan Hassan Shadily, (1996), *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: Gramedia.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (1997), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 9.
- Suzanne J. Kessler dan Wendy Mc Kenna, (1977), *Gender an Ethnomethodological Approach*, New York: John Wiley & Sons.

Siti Ruhaini Dzuhayatin, (1996), “Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Hal-hal yang menguatkan dan Melemahkan Gender Dalam Islam,” dalam buku *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Mansour Fakhri (et. Al), Surabaya: Risalah Gusti, hlm.

Syafiq Hasyim, (2001), *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Cet. I, Bandung: Mizan.

Muhammad Anas Qasim Ja’far, *Al Huquq al Siyasiyah li al Mar’ah*, Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah

Laila Ahmed, (2000), *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Terj. MS. Nasrullah, , Jakarta: Lentera.

Zaitun Subhan, (1999), *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur’an*, Yogyakarta: LkiS.

Nasaruddin Umar, (1999), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur’an*, Jakarta: paramadina.

Masour Fakhri (et. Al), (1996), hlm. 53

Ali Asgar Enginner, hlm. 69